

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G2019/PTA.Bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, agama Islam, tempat tanggal lahir di Bandung 04 Juni 1984, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini telah menyerahkan kuasa kepada Humaedi Abdurohman S.Sy., Advokad dan konsultan Hukum pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK) yang beralamat di Jalan Statistik Nomor 76 RT 001 RW 011 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang 09 April 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang dahulu **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 10

Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaedah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatn Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara pada penggugat sejumlah Rp406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 20 Agustus 2019 yang isinya bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna pada tanggal 27 Agustus 2019;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 17 September 2019 yang menerangkan bahwa pihak pembanding telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 17 September 2019, memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

Bahwa pembanding tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali dalam rumah tangga bersama yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan masih ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga hal ini ditandai masih terjalinnya komunikasi dengan baik antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi pemicu terjadinya pengajuan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah ketidak sukaan orang tua Terbanding kepada Pembanding;

Bahwa permasalahan lain yang terjadi antara pembanding dengan Terbanding adalah hanya pihak keluarga pembanding yang berupaya

mengajak keluarga pihak Terbanding dalam merundingkan mediasi permasalahan yang terjadi antara keluarga pbanding dengan terbanding sedangkan keluarga Terbanding selalu menolaknya;

Bahwa selanjutnya keterangan saksi Terbanding yang bernama Jeje Rohmana bin Rohmat, bahwa saksi ini tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pbanding dan Terbanding secara langsung melainkan hanya melalui laporan dan curhatan Terbanding saja;

Bahwa dari hal sebagai tersebut diatas Penggugat mohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan;

1. Menerima permohonan Banding Pbanding;
2. Menolak putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 10 Juli 2019 Mesehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Telah membaca surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang yang menerangkan bahwa pihak terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 19 September 2019 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 19 September 2019;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pbanding pada tanggal 27 Agustus 2019 melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan surat nomor W-10 A1/2221/HK.05/VIII/2019 sedangkan untuk Terbanding pada tanggal 2 September 2019;

Bahwa terbanding telah datang di Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa berkas pada tanggal 4 September 2019 sedangkan Pbanding lewat kuasanya telah datang di Pengadilan Agama Sumedang

untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 September 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 September 2019 dengan register Nomor 247/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W 10A/4409//HK.05/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta dan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Pemanding) kepada Penggugat (Terbanding) beserta alasan- alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum ada sama sekali melibatkan keluarga Terbanding maupun keluarga pihak Pembanding, akan tetapi dalam persidangan mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan atau merukunkan, hal ini mengandung arti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah beberapa kali diupayakan mediasi antara keluarga kedua belah pihak, namun hanya keluarga Pembandinglah yang terus berupaya untuk mengajak keluarga pihak Terbanding dalam rangka merundingkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, namun keluarga pihak Terbanding selalu menolaknya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada keharusan menurut hukum, para keluarga hususnya keluarga Terbanding harus berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diwajibkan adalah upaya perdamaian melalui Mediasi dengan bantuan mediator, dengan demikian tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan apakah keluarga Terbanding sudah mendamaikan

atau belum, oleh karena itu keberatan Pembanding tentang bersedia atau tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas keterangan saksi yang bernama Jeje Rohmana bin Rohmat, alasannya adalah bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tapi hanya berdasarkan laporan atau curhat dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa atas keberatan pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi adalah merupakan kesimpulan, sedangkan peristiwa yang diketahui oleh saksi secara langsung adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan sejak bulan Februari 2019 antara Pembanding dengan Terbanding tidak satu rumah lagi dan selama itu tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebagai tersebut dalam alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah

rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, mereka sudah tidak tinggal satu rumah sebagai layaknya suami isteri sehingga dengan demikian ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, patut diduga bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 26 Nopember 2010 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembqnding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaedah 1440 Hijriyah;
3. Membebankan pada pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syapar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendi S.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum denga dihadiri olehb Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H

Hqakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00